

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia saat ini berkembang pesat seiring dengan meningkatnya aktivitas usaha di berbagai sektor, baik formal maupun informal. Salah satu sektor yang turut memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah adalah jasa perparkiran. Di kawasan perkotaan, penyediaan lahan parkir menjadi kebutuhan penting seiring meningkatnya jumlah kendaraan. Aktivitas perparkiran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) daerah sering kali menggunakan sistem bagi hasil antara juru parkir binaan dengan pihak pemerintah daerah. Sistem ini bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir². Beberapa kasus menunjukkan adanya keluhan dari juru parkir mengenai ketidakjelasan pembagian keuntungan yang diterima dibandingkan dengan beban kerja di lapangan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan ekonomi apabila tidak diatur dengan mekanisme yang jelas dan sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, perlu adanya analisis dari perspektif hukum ekonomi syariah agar sistem bagi hasil yang dijalankan tidak

² D. Kurniawan, "Manajemen Parkir Perkotaan: Konsep Dan Implementasi Di Indonesia," *Jakarta: Rajawali Pers*, 2021, hlm. 14.

bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan³.

Parkir merupakan masalah yang sering terjadi di lalu lintas perkotaan, baik di kota besar maupun di negara berkembang, besar atau kecil. Parkir memiliki dampak besar terhadap kelancaran lalu lintas, karena kemacetan bisa menyebabkan perlambatan arus lalu lintas di beberapa persimpangan, mengurangi lebar jalan, dan memperpanjang waktu tempuh. Hal ini juga bisa mengurangi kapasitas jalan karena kendaraan yang parkir di jalan. Jika tidak ada tempat parkir, seperti lapangan atau bangunan, jalan bisa digunakan sebagai tempat parkir.

Pelaksanaan pengelolaan parkir di kawasan Ruko Diponegoro Desa tamanan Kabupaten Tulungagung mengalami dinamika signifikan sejak awal 2025. Parkir merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung kelancaran lalu lintas perkotaan sekaligus sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Kabupaten Tulungagung, pengelolaan parkir berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub). Pada kawasan kota yang padat, kerjasama antara juru parkir dan Dinas Perhubungan sangat penting untuk mengoptimalkan potensi pendapatan sambil menjaga kepuasan masyarakat. Namun, seringkali terdapat ketidakpastian hukum dan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil antara juru parkir binaan dengan Dinas Perhubungan di kawasan kota menjadi penting untuk

³ A. M. Lubis, *Hukum Ekonomi Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer*, 2019.

memberikan rekomendasi yang tepat guna meningkatkan efektivitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Dalam praktiknya, sistem bagi hasil antara juru parkir dan Dinas Perhubungan memiliki potensi permasalahan, khususnya terkait ketidakseimbangan porsi pembagian hasil serta transparansi dalam pengelolaan. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kesesuaian praktik sistem bagi hasil juru parkir di kawasan kota dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah daerah dalam merancang regulasi perparkiran yang sesuai dengan prinsip syariah. Mengingat banyaknya praktik ekonomi di sektor jasa yang belum sepenuhnya berbasis syariah, maka pembahasan ini menjadi langkah strategis dalam penguatan ekonomi daerah berbasis syariah. Dengan demikian, pengelolaan parkir yang baik dan adil dapat terwujud serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas⁴.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hubungan antara Dishub dengan jukir dapat dikaji dalam kerangka (bagi hasil). Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.08 DSN-MUI/IV/2000. Dengan demikian, penting dianalisis apakah mekanisme lahan parkir, setoran jukir, dan pembagian hasil dengan Dishub di Tulungagung sesuai dengan prinsip *Musyarakah* terutama terkait kejelasan manfaat, upah (upah), serta kesepakatan kedua

⁴ I. M. Maulana, "Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Banda Aceh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Ekonomi Syariah Indonesia*, 2022.

belah pihak. Selain itu, problematika parkir juga menyangkut aspek keadilan sosial. Sebagian penelitian menunjukkan bahwa jukir sering berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki akses penuh terhadap regulasi dan hanya mengikuti aturan koordinator atau Dishub⁵. Hal ini membuka peluang adanya praktik yang kurang transparan dalam pembagian hasil maupun dalam sistem setoran. Namun, kurangnya kejelasan mengenai besaran pembagian hasil antara petugas parkir dan Dinas Perhubungan membuat peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang sistem sewa-menyewa ini, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Juru Parkir Binaan dengan Dinas Perhubungan di Kawasan Ruko Diponegoro Desa Tamanan Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Musyarakah*”

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari serta menjawab pertanyaan tertentu secara spesifik menjawab dari fokus dari penelitian ini. Sehingga dalam penyusunan rancangan penelitian ini wajib ditentukannya rumusan masalah terlebih dahulu. Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti yaitu:

⁵ I Susanti, “Kontruksi Hukum Perpajakan Di Indonesia,” *Sigma-Mu*, no. 1 (2011): hlm. 55–68.

1. Bagaimana Penerapan Sistem Perparkiran di Kawasan Ruko Diponegoro Desa Tamanan Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Perda No. 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
2. Bagaimana Sistem Bagi Hasil Antara Juru Parkir Binaan dengan Dinas Perhubungan di Kawasan Ruko Diponegoro Desa Tamanan Kabupaten Tulungagung Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Juru Parkir Binaan Dengan Dinas Perhubungan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Musyarakah*?

C. Tujuan Penelitian

Bertujuan untuk mengetahui sistem sewa-menyewa juru parkir dengan Dinas Perhubungan di Kabupaten Tulungagung berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya dengan merujuk Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang bagi hasil. Adapun tujuan dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan Penerapan Sistem Perparkiran di Kawasan Ruko Diponegoro Desa Tamanan Kabupaten Tulungagung Berdasarkan

Perda No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Perda No. 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Untuk menganalisis Praktik Bagi Hasil Antara Juru Parkir Binaan Dengan Dinas Perhubungan Di Kawasan Ruko Diponegoro Desa Tamanan Kabupaten Tulungagung Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis Sistem Bagi Hasil Antara Juru Parkir Binaan dengan Dinas Perhubungan Dengan Referensi Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Musyarakah*.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya kajian ini dalam proses pemecahan masalah maka diharapkan oleh peneliti dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu ekonomi syariah, khususnya dalam konteks penerapan sistem bagi hasil. Dengan menganalisis sistem bagi hasil antara juru parkir dan Dinas Perhubungan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip bagi hasil dan aplikasinya dalam sektor publik. Melalui analisis terhadap Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, penelitian ini dapat menyajikan interpretasi

yang lebih jelas mengenai ketentuan-ketentuan hukum ekonomi syariah. Ini penting untuk memahami bagaimana fatwa tersebut dapat diterapkan dalam konteks nyata, seperti sistem parkir di kawasan Ruko Diponegoro Desa Tamanan Kabupaten Tulungagung.

Penelitian ini berpotensi menghasilkan model praktik bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan mengidentifikasi elemen-elemen penting yang harus diperhatikan, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan parkir untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan sektor publik. Penelitian ini juga dapat membuka ruang untuk eksplorasi lebih dalam mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai konteks ekonomi lainnya. Dengan menyajikan analisis hukum yang komprehensif, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai pentingnya mengikuti ketentuan hukum syariah dalam semua aspek ekonomi, termasuk dalam pengelolaan ruang publik seperti parkir.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat praktis yang dapat dirasakan langsung oleh berbagai pihak terkait, antara lain:

1. Bagi Dinas Perhubungan Kota

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menyusun atau memperbaiki sistem bagi hasil antara juru parkir dengan dinas perhubungan yang selama ini diterapkan. Dengan adanya analisis berdasarkan Hukum Positif dan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Musyarakah*, diharapkan Dinas Perhubungan dapat menerapkan sistem yang lebih adil, transparan, serta sesuai dengan prinsip syariah.⁶

2. Bagi Juru Parkir Binaan

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman kepada para juru parkir tentang hak dan kewajiban mereka dalam sistem bagi hasil, serta memberikan wawasan tentang konsep keadilan dalam perspektif Hukum Positif dan Fatwa DSN MUI No. 08 Tahun 2000. Diharapkan, dengan pengetahuan ini, juru parkir dapat lebih kritis dan aktif dalam memperjuangkan hak bagi hasil yang wajar dan proporsional sesuai prinsip.

3. Bagi Masyarakat Pengguna Jasa Parkir

Penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya sistem pengelolaan parkir yang adil dan sesuai syariah, sehingga diharapkan masyarakat turut serta dalam mendukung pengelolaan parkir yang baik, sekaligus meminimalisir praktik pungutan liar atau ketidakjelasan tarif parkir di lapangan.

⁶ Dewan Syariah Nasional, “Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah,” 2000.

4. Bagi Akademik dan Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi akademisi dan mahasiswa, khususnya dalam kajian Hukum Positif, pengelolaan usaha jasa publik, serta implementasi fatwa-fatwa DSN MUI dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan literatur hukum ekonomi syariah di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

a. Sistem Bagi Hasil

Merupakan pembagian atas hasil usaha yang telah dilaksanakan oleh beberapa pihak yang melakukan perjanjian. dalam ha ini, ada dua pihak yang melaksanakan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilaksanakan keduanya atau salah satu pihak, akan dilakukan pembagian sesuai dengan porsi sesuai dengan perjanjian.⁷

b. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan adalah perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam mengatur, membina, serta mengawasi perparkiran di wilayah Kabupaten Tulungagung. Dishub bertugas

⁷ Beni, Meriyati, Choiriyah, Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di PT BPRS Al- Falah Banyuasin Tahun 2021, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* 1, No. 2 (2021), Hal. 160

menetapkan lokasi parkir, menentukan besaran retribusi, serta mengelola sistem pembayaran parkir baik secara tunai maupun non-tunai. Dalam penelitian ini, Dishub diposisikan sebagai pihak yang melakukan akad ijarah dengan juru parkir.

c. Juru Parkir

Juru parkir adalah tenaga kerja yang diberi wewenang oleh Dinas Perhubungan untuk mengatur kendaraan yang parkir di lokasi tertentu, mengutip biaya parkir sesuai ketentuan, dan menjaga ketertiban kendaraan di lokasi parkir tersebut. Dalam konteks penelitian ini, istilah juru parkir merujuk kepada pekerja lapangan yang menerima hak guna lahan dari Dishub dengan kewajiban membaran setoran tertentu.

d. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁸

e. *Musyarakah*

Secara terminologis, *musyarakah* berasal dari bahasa Arab شِرْكَة (syirkah) yang berarti kerja sama atau kemitraan. Dalam

⁸ Astawa Gede Pantja, "Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia.," 2008, hlm. 56.

konteks hukum ekonomi syariah, *musyarakah* diartikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal (uang, aset, atau tenaga) untuk melakukan suatu usaha bersama, dengan pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan dan proporsi modal yang disertakan.⁹ Definisi ini didasarkan pada prinsip at-ta'awun (saling tolong-menolong) dan al-'adl (keadilan), yang menjadi fondasi etika transaksi ekonomi Islam. Dalam *musyarakah*, setiap pihak memiliki hak yang sama dalam pengawasan dan keputusan usaha sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dari "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Juru Parkir dengan Dinas Perhubungan di Kawasan Ruko Diponegoro Desa Tamanan Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000" adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam melakukan bagi hasil antara juru parkir dengan Dinas Perhubungan di Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

1. Bagian Awal Skripsi

⁹ Ismail S, "Konsep Dan Implementasi Akad Musyarakah Dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Al-Tijarah* 7 (2021): hlm. 113-125.

Akan terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

2. Bagian Inti Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari, Latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi.

BAB II : KAJIAN TEORI

Terdiri dari, Teori yang membahas variabel / sub variabel pertama, teori yang membahas variabel / sub variabel kedua, dan seterusnya jika ada, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

BAB IV : PAPARAN HASIL PENELITIAN

Terdiri dari, paparan data, temuan penelitian

BAB V: PEMBAHASAN

Terdiri dari, Analisis Penerapan Sistem Perparkiran di Kawasan Ruko Diponegoro Desa Tamanan Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Perda No. 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Juru Parkir Binaan dengan Dinas Perhubungan di Kawasan Ruko Diponegoro Desa Tamanan Kabupaten Tulungagung Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Juru Parkir Binaan Dengan Dinas Perhubungan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Musyarakah*.

BAB VI : PENUTUP

Terdiri dari, kesimpulan, saran

3. Bagian akhir

Terdiri dari, daftar rujukan, lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup.